



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

UNIMUS

A University for the Excellence

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Nomor: STD/UNIMUS/044

TAHUN 2020-2024



**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG**

Jl. Kedungmundu Raya No. 18 Semarang 50273

 info@unimus.ac.id  www.unimus.ac.id / pmb.unimus.ac.id

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : STD/UNIMUS/044
		Revisi : 01
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal : 21 September 2020
		Halaman 1 dari 15



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Amin Samiasih, S.Kp., M.Si.Med,	Tim		01/ 08/ 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Ratih Sari Wardani, S Si., M. Kes.	Ket. Prodi		21/ 09/ 2020
3. Persetujuan	Edy Soesanto, S.Kp., M.Kes.	Ket. Prodi		21/ 09/ 2020
4. Penetapan	Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd.	Ket. Prodi		21/ 09/ 2020
5. Pengendalian	Dr. Ratih Sari Wardani, S Si., M. Kes.	Ket. Prodi		21/ 09/ 2020

Dokumen ini adalah hak milik intelektual Unimus dan tidak boleh dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin dari Rektor.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : STD/UNIMUS/044
		Revisi : 01
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal : 21 September 2020
		Halaman 2 dari 15

CATATAN PERUBAHAN

No. Revisi	Halaman	Bagian yang Dirubah	Disetujui Oleh	Tanggal

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : STD/UNIMUS/044
		Revisi : 01
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal : 21 September 2020
		Halaman 3 dari 15

DISTRIBUSI PEMEGANG COPY DOKUMEN

No.	Pemegang dokumen	Status Dokumen	No. Copy
1	LP3M	Dikendalikan	Master
2	Rektor	Dikendalikan	Copy 1
3	Wakil Rektor	Dikendalikan	Copy 2
4	Dekan	Dikendalikan	Copy 3
5	Kepala Unit Kerja	Dikendalikan	Copy 4
6	Ketua Program Studi	Dikendalikan	Copy 5

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : STD/UNIMUS/044
		Revisi : 01
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal : 21 September 2020
		Halaman 4 dari 15

DAFTAR ISI

COVER.....	1
CATATAN PERUBAHAN	2
DISTRIBUSI PEMEGANG COPY DOKUMEN	3
DAFTAR ISI.....	4
1. Visi, Misi dan Tujuan	5
2. Rasional	6
3. Penanggung Jawab.....	6
4. Definisi Istilah.....	6
5. Pernyataan Isi Standar	8
6. Strategi.....	10
7. Indikator.....	11
8. Dokumen Terkait	14
9. Daftar Pustaka.....	14

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : STD/UNIMUS/044
		Revisi : 01
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal : 21 September 2020
		Halaman 5 dari 15

1. Visi, Misi dan Tujuan

a) Visi :

Menjadi Universitas yang unggul, berkarakter, berbasis teknologi, dan berwawasan Internasional.

b) Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan relevan dengan tantangan global.
2. Mengembangkan suasana akademik dan tata kelola yang professional.
3. Mengembangkan kerjasama yang luas baik dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan karakter kewirausahaan di kalangan sivitas akademika.
5. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam pada semua aspek kehidupan kampus.

c) Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter, dan mandiri dalam rangka mencapai keunggulan kompetitif.
2. Menghasilkan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah yang berkualitas berskala national maupun international yang berkontribusi terhadap pengembangan ipteks dan kesejahteraan masyarakat.
3. Terwujudnya suasana akademik yang kondusif, otonom, dan berkualitas.
4. Menghasilkan sumber daya insani yang profesional, kreatif, dan berkarakter.
5. Terwujudnya institusi yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, dan adil.
6. Terwujudnya kerjasama kemitraan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang saling menguntungkan di tingkat nasioanal dan international dalam rangka meningkatkan daya saing perguruan tinggi.
7. Menghasilkan karakter wirausaha bagi sivitas akademika untuk meningkatkan kemandirian.
8. Terwujudnya kehidupan kampus yang dilandasi nilai-nilai Islam.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : STD/UNIMUS/044
		Revisi : 01
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal : 21 September 2020
		Halaman 6 dari 15

2. Rasional

Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria dan kesesuaian segala fasilitas yang digunakan untuk pelayanan dan penyelenggaraan tujuan pendidikan dan pembelajaran. Standar sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengorganisasian, sampai dengan pengontrolan dalam rangka memastikan ketercapaian pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran.

3. Penanggung Jawab

- a. BPH.
- b. Rektor
- c. Pusat Data Sistem Informasi (PDPT) Unimus.
- d. Unit Pelaksana Tugas Pengadaan dan Pemeliharaan Umum (UPPU).
- e. Bagian Aset dan Rumah Tangga Unimus
- f. Perpustakaan

4. Definisi Istilah

- a. Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Dasar penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran, baik jumlah, jenis dan spesifikasinya wajib mempertimbangkan rasio penggunaannya sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
- c. Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
 - 1) Standar lahan kriteria minimal tentang kepemilikan tanah oleh penyelenggara perguruan tinggi, harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.
 - 2) Standar luas lahan adalah kriteria minimal tentang luas lahan sesuai dengan bentuk perguruan tinggi.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : STD/UNIMUS/044
		Revisi : 01
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal : 21 September 2020
		Halaman 7 dari 15

- 3) Standar bangunan adalah kriteria minimal tentang kualitas bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan. Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan. Standar kualitas bangunan perguruan tinggi didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
 - 4) Standar ruang kelas;
 - 5) Standar perpustakaan;
 - 6) Standar laboratorium/ studio/ bengkel kerja/ unit produksi;
 - 7) Standar tempat berolahraga;
 - 8) Standar ruang untuk berkesenian;
 - 9) Standar ruang unit kegiatan mahasiswa;
 - 10) Standar ruang pimpinan perguruan tinggi;
 - 11) Standar ruang dosen;
 - 12) Standar ruang tata usaha;
 - 13) Standar fasilitas umum.
- d. Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus, dengan kriteria minimal tentang pelabelan dengan tulisan braille dan informasi dalam bentuk suara, lereng (*ramp*) untuk penggunaan kursi roda, jalur pemandu di lingkungan kampus, toilet.
- e. Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran ditetapkan oleh Rektor, yang terdiri atas:
- 1) Standar perabot;
 - 2) Standar peralatan media pendidikan;
 - 3) Standar buku;
 - 4) Standar teknologi informasi dan komunikasi;
 - 5) Standar instrumen eksperimen;
 - 6) Standar sarana olah raga dan berkesenian;
 - 7) Standar bahan habis pakai;

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : STD/UNIMUS/044
		Revisi : 01
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal : 21 September 2020
		Halaman 8 dari 15

8) Standar sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.

5. Pernyataan Isi Standar

- a. Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus) harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.
- b. Unimus seharusnya menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus.
- c. Unimus harus merencanakan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam upaya memenuhi tujuan Universitas.
- d. Unimus melakukan perawatan sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan spesifikasinya.
- e. Unimus harus memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesibilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik.
- f. Unimus harus menetapkan peraturan yang jelas menyangkut efisiensi penggunaan prasarana dan sarana yang dimiliki.
- g. Unimus harus mengelola standar fasilitas pembelajaran secara umum.
- h. Mahasiswa harus mempunyai akses terhadap fasilitas dan peralatan serta mendapatkan pelatihan untuk menggunakannya.
- i. Unimus harus menetapkan infrastruktur fasilitas fisik yang dituangkan dalam rencana dasar (*master plan*) yang meliputi gedung, dan laboratorium, alat transportasi, sarana seni dan olahraga dan fasilitas lainnya yang ada sekarang serta rencana yang akan datang.
- j. Unimus harus menetapkan infrastruktur fasilitas fisik yang direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan dan kebutuhan akademik.
- k. Unimus harus melengkapi seluruh ruang kuliah dengan sarana penunjang minimal papan tulis, pengeras suara, dan LCD.
- l. Unimus harus menetapkan laboratorium-laboratorium untuk pengembangan kapasitas akademik mahasiswa dengan peralatan yang dibutuhkan dengan perkembangan IPTEK.
- m. Perpustakaan Unimus harus memiliki *advisory board* yang memberi masukan tentang

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : STD/UNIMUS/044
		Revisi : 01
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal : 21 September 2020
		Halaman 9 dari 15

perencanaan pengembangan perpustakaan.

- n. Perpustakaan Unimus dan perpustakaan fakultas harus dilengkapi dengan perpustakaan elektronik.
- o. Perpustakaan Unimus seharusnya mengelola layanan yang bisa diakses dari seluruh baik secara manual maupun elektronik.
- p. Pusat Data dan Sistem Informasi (PDPT) Unimus seharusnya dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling mengakses.
- q. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Unimus harus digunakan secara optimal untuk menunjang keberhasilan pendidikan di Unimus.
- r. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Unimus menjadi hak milik persyarikatan Muhammadiyah.
- s. Dalam hal-hal tertentu, Unimus dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengadakan dan /atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya bagi kepentingan pendidikan.
- t. Setiap Unit Pengelola Pendidikan Unimus wajib melengkapi sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai, serta bahan perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- u. Setiap Unit Pengelola Pendidikan Unimus wajib melengkapi prasarana yang meliputi lahan, ruang kuliah, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang sidang dan lain-lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan
- v. Unimus, Fakultas, dan semua unit harus dilengkapi dengan fasilitas internet yang dapat diakses oleh sivitas akademik.
- w. Unimus harus melengkapi semua gedung dengan MCK yang bersih dan memadai.
- x. Untuk menunjang pelaksanaan program pendidikan di Unimus disiapkan dan dibangun komponen yang meliputi:
 - 1) Masjid yang hidup dan semarak.
 - 2) Perpustakaan.
 - 3) Laboratorium-laboratorium sebagai wahana penelitian.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : STD/UNIMUS/044
		Revisi : 01
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal : 21 September 2020
		Halaman 10 dari 15

- 4) Ruang belajar dosen dan mahasiswa.
 - 5) Ruang diskusi.
 - 6) Perkantoran sebagai pusat pelayanan.
 - 7) UKM-UKM pengembangan seni dan olah raga.
- y. Unit-unit kelembagaan sebagai penunjang kegiatan akademik diantaranya:
- 1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
 - 2) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M).
 - 3) Lembaga Studi Al Islam Kemuhammadiyah (LSIK)
 - 4) Unit Pelaksana Tugas Pengembangan Kewirausahaan.
 - 5) Unit Pelaksana Tugas Pengembangan Karier.
 - 6) Unit Pelaksana Tugas Admisi.
 - 7) Unit Pelaksana Tugas Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 - 8) Unit Pelaksana Tugas Pengadaan dan Pemeliharaan Umum (UPPU).
 - 9) Unit Humas dan Protokoler.
 - 10) Unit Laboratorium Kesehatan Masyarakat
 - 11) Pusat Kajian.
 - 12) Pusat Data dan Sistem Informasi (PDPT).
 - 13) Laboratorium Terpadu.

6. Strategi

- a. Unimus memiliki pedoman pengelolaan sarana dan prasarana.
- b. Unimus memiliki Unit Pelaksana Tugas Pengadaan dan Pemeliharaan Umum dan Bagian Asset dan Rumah Tangga yang bertugas dan ditugasi merancang, membangun, dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.
- c. Sosialisasi standar ke seluruh pemangku kepentingan yang menggunakan fasilitas.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana.
- e. Melakukan audit sarana dan prasarana setiap tahunnya.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : STD/UNIMUS/044
		Revisi : 01
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal : 21 September 2020
		Halaman 11 dari 15

7. Indikator

Indikator Kinerja Utama	Nilai Standar	Target Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik	100% unit pengelola menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik	80%	90%	100%	100%	100%
Kapasitas ruang kuliah Unimus	Luas minimal 42 m ² , memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup, memiliki kelengkapan sarana dengan rasio mahasiswa 1: 30.	80%	90%	100%	100%	100%
Luas ruang kerja per dosen	Minimal 4 m ²	80%	90%	100%	100%	100%
Bahan pustaka berupa buku teks	Minimal 600 judul sesuai dengan bidang ilmu program studi	600	650	700	750	800
Sarana Laboratorium memiliki sarana dengan jenis	Rasio 1:10 mahasiswa.	1:15	1:15	1:10	1:10	1:8

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : STD/UNIMUS/044
		Revisi : 01
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal : 21 September 2020
		Halaman 12 dari 15

keragaman peralatan						
Sarana IT dan Sistem Informasi meliputi Sistem Informasi untuk e-learning, e-library, sistem informasi akademik, e-repository	100% diakses dengan jaringan luas (WAN)	80%	90%	100%	100%	100%
Indikator Kinerja Tambahan	Nilai Standar	Target Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indek kepuasan civitas akademika terhadap layanan sarana dan prasarana	≥ 3 (skala 1 – 4)	80%	90%	100%	100%	100%
Sistem pengamanan laboratorium	100% memiliki system pengamanan yang baik	80%	90%	100%	100%	100%
Hasil audit sarana dan prasarana pembelajaran	80% dalam keadaan baik	80%	90%	100%	100%	100%
Perpustakaan memiliki akses mahasiswa yang berkebutuhan khusus	100% dapat diakses	80%	90%	100%	100%	100%
Kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana pembelajaran	$\geq 75\%$ sangat puas	80%	90%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : STD/UNIMUS/044
		Revisi : 01
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal : 21 September 2020
		Halaman 13 dari 15

Tingkat kunjungan e-library perpustakaan	$\geq 30\%$ mahasiswa dan dosen	35%	40%	50%	55%	60%
Kualitas ruang perpustakaan	Luas minimal 200 m ² , memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup untuk membaca, memiliki kelengkapan sarana dengan rasio mahasiswa 1 : 100.	80%	90%	100%	100%	100%
Kualitas ruang kerja pimpinan	Luas minimal 36 m ² , memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup, memiliki akses untuk penggunaan ICT yang lancar, dan memiliki kelengkapan sarana dengan kondisi selalu terawat.	80%	90%	100%	100%	100%
Kualitas ruang pelayanan kesehatan	Luas minimal 24 m ² , memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup, memiliki toilet minimal 1 (satu), memiliki kelengkapan	80%	90%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : STD/UNIMUS/044
		Revisi : 01
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal : 21 September 2020
		Halaman 14 dari 15

	sarana dengan rasio tenaga kesehatan dan mahasiswa adalah sesuai kebutuhan.					
Bahan pustaka berupa jurnal akreditasi nasional	Minimal 3 jurnal per program studi	3	3	4	4	5
Bahan pustaka berupa jurnal internasional bereputasi	Minimal 2 jurnal per program studi	2	2	3	3	4
Rasio <i>bandwith</i> per mahasiswa	Minimal per mahasiswa 0,85 Kbps	0.85	0.85	0.90	0.90	0.95

8. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar sarana dan prasarana ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- a. SOP perawatan sarpras.
- b. Daftar inventarisasi sarpras.
- c. Monitoring dan evaluasi inventaris sarpras.
- d. Rekapitulasi perawatan sarpras setiap tahun.
- e. SOP dan instruksi kerja penggunaan sarpras.

9. Daftar Pustaka

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : STD/UNIMUS/044
		Revisi : 01
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal : 21 September 2020
		Halaman 15 dari 15

- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LED, LKPT) BAN PT 2018.